



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN  
DENGAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
TENTANG  
PROGRAM PENDIDIKAN S3 DOKTOR BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**Nomor : 11963/UN4.6/LK.09.01/2018**

**Nomor : 745/UN8.1.32/KS/2018**



Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K), M.Med.Ed Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin berkedudukan di Fakultas Kedokteran, Jalan Perintis Kemerdekaan Tamalanrea Makassar, dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. drg. Rosihan Adhani, S.Sos, M.S  
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat berkedudukan di Kampus Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Veteran Banjarmasin, dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan kerjasama dan dukungan pendidikan dan akademik, penelitian serta pengabdian pada masyarakat, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya Pendidikan Profesi dan Akademik yang bermutu dan berdaya saing, perlu diperkuat dengan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab III Pasal 4 ayat 6 bahwa Pendidikan di selenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;

Paraf 1	
Paraf 2	

- c. Bahwa untuk Dukungan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun 2019-2021, PIHAK KEDUA perlu melakukan kerja sama dengan PIHAK PERTAMA;
- d. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Institusi Pendidikan Negeri yang memiliki Program Studi Kedokteran Gigi dan Program Studi Profesi Dokter Gigi, yang bertanggung jawab kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta melalui Rektor Universitas Lambung Mangkurat.

dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristekdikti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);

Paraf 1	
Paraf 2	

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
14. Keputusan Rektor Unlam Nomor : 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unlam periode 2016 – 2020;

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Program Pendidikan S3 Doktor Ilmu Kedokteran bagi dosen yang berasal dari FKG ULM (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **KETENTUAN UMUM**



Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat adalah Institusi Pendidikan Negeri yang memiliki Program Studi Kedokteran Gigi dan Program Studi Profesi Dokter Gigi, yang bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta melalui Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
- (2) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin adalah Institusi Pendidikan Negeri yang memiliki 5 (lima) Program Studi S-1, 2 (dua) Program Studi S-2, 1 (satu) Program Studi Profesi, dan 1 (satu) Program S-3, yang bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta melalui Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
- (3) Mahasiswa adalah Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.
- (4) Bentuk Kerjasama adalah kerjasama di bidang Pendidikan S3 doktor bagi dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pengembangan sumber daya manusia melalui :

- (1) Pendidikan S3 Doktor Ilmu Kedokteran;
- (2) Penelitian dan riset yang terkait penyelesaian program S3 Doktor.
- (3) Pelatihan bimbingan praktikum/klinik ilmu kedokteran dasar dan klinik.
- (4) Pelatihan penulisan karya ilmiah untuk jurnal internasional.

Paraf 1	
Paraf 2	

**Pasal 3**  
**PENERIMAAN PESERTA PENDIDIKAN**

Dalam rangka pemenuhan dan kecukupan dosen dengan kualifikasi doktor, **PIHAK KEDUA**, akan mengirimkan tenaga dosen untuk mengikuti pendidikan S3 Doktor bidang Ilmu Kedokteran yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan:

- (1) Mengikuti ketentuan dan jadwal yang berlaku, dengan mendapat pembimbingan ujian masuk sebelumnya oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Metode pembelajaran diatur agar kegiatan belajar mengajar di kampus **PIHAK KEDUA** tetap terlaksana dengan baik, atau disepakati bersama **PARA PIHAK**.
- (3) Bidang ilmu kedokteran yang dipilih terdapat relevansi dan linearitas yang kuat untuk mendukung pendidikan kedokteran gigi dan kenaikan pangkat jabatan fungsional dosen.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan program pendidikan doktor ilmu kedokteran atau menunjang pendidikan yang dilaksanakan mahasiswa doktoral **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA**, bersedia melaksanakan bimbingan, menyediakan fasilitas atau kolaborasi penelitian dalam bentuk :

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas Informasi dan Teknologi (IT), dan kerjasama luar negeri **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Penyelenggaraan bimbingan klinik di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaring rumah sakit.
- (3) Konsultasi pembuatan proposal penelitian/disertasi, manajemen data dan analisis penelitian.



**Pasal 5**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN**

- (1) Memberi kesempatan kepada tenaga dosen/pengajar **PIHAK KEDUA** untuk pendidikan Pascasarjana S-3 di institusi pendidikan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Fasilitas kerjasama internasional **PIHAK PERTAMA** seperti "*student exchange*", pertukaran dosen dan seminar internasional untuk pengembangan pembelajaran; dan penyempurnaan kurikulum serta akreditasi **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama **PIHAK KEDUA** akan menanggung biaya sebagai berikut :

- (1) Pendidikan dari mulai masuk sampai selesai sesuai program pendidikan yang telah disusun;
- (2) Alokasi dana untuk pengembangan dosen mengikuti pendidikan S3 mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada RKA kedua **PIHAK**.

Paraf 1	
Paraf 2	

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan akan ditinjau kembali serta dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diputuskan oleh salah satu **PIHAK**, kecuali dengan kesepakatan **PARA PIHAK**. **PIHAK** yang menghendaki pemutusan Perjanjian ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, dengan tidak mengurangi kewajiban masing-masing **PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** mengubah syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut wajib mengajukan usul perubahan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian ini. Perubahan atas isi Perjanjian harus sudah disepakati dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini

**Pasal 8**  
**SANKSI**



- (1) Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini, yang dibuktikan dengan bukti otentik.
- (2) Apabila salah satu pihak telah menyampaikan teguran sebagaimana telah disebut dalam ayat (1) pasal ini 3 (tiga) kali berturut-turut, dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran ke 3 (tiga) disampaikan belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan kerjasama.
- (3) Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ketentuan ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri Makassar.

**Pasal 10**  
**Force Majeure**

- (1) Dalam hal ini yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang tidak terduga diluar kemampuan kedua pihak yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian dan bukan kesalahan atau kelalaian para pihak. Kejadian tersebut antara lain : Peperangan, pemogokan, bencana alam, kerusakan dan kebakaran.

Paraf 1	
Paraf 2	

- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* pihak yang terkena *Force Majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

**Pasal 11**  
**KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjama ini.


**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Makassar  
pada Tanggal : 20 Agustus 2018

**PIHAK PERTAMA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN




Prof. dr. Djudi, Ph.D., Sp.M(K), M.Med.Ed  
NIP 196612311995031009

**PIHAK KEDUA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Dr.drg.Rosihan Adhani, S.Sos, M.S  
NIP 195707081982031014

Paraf 1	
Paraf 2	